

Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan dan Transaksi di Pasar Tradisional Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Ulul Azmi ¹, Habibul Umam Taquiuddin ², Mashur ³

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: habibulumamtaquiuddin1986@gmail.com

Abstrak

Kegiatan bisnis dalam Islam, tidak boleh dilaksanakan tanpa aturan. Islam memberikan rambu-rambu dan pedoman dalam melakukan kegiatan usaha. Apabila etika bisnis Islam diterapkan secara baik dan konsisten dalam berbisnis, maka semua pihak menjadi untung baik pebisnis sendiri, konsumen, maupun lingkungan dan pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah konsep etika bisnis Islam dalam pengelolaan bertransaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri?. Kedua, bagaimanakah efektifitas penerapan etika bisnis Islam dalam pengelolaan dan transaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) konsep etika bisnis Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada kegiatan *muamalah* di Pasar Tradisional Desa Banyumulek adalah berdasarkan pada syariat Islam yaitu dengan mengutamakan nilai-nilai kejujuran, keberkahan, keadilan dan kerjasama. 2) Kedua, penerapan Etika bisnis Islam dalam kegiatan *mualamah* di Pasar Tradisional Banyumulek berjalan secara efektif dimana para pedagang di Pasar Tradisional Banyumulek mengutamakan nilai-nilai yang mengacu pada konsep kemaslahatan masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap aktivitas sosial ekonomi di lingkungan Pasar Tradisional Banyumulek.

Kata Kunci: Penerapan, Etika Bisnis Islam, Pengelolaan, Transaksi, Pasar Tradisional

Article History

Received: 03 Desember 2024

Accepted: 03 Januari 2025

*Corresponding Author

Abstract

Business activities in Islam cannot be carried out without rules. Islam provides signs and guidelines in carrying out business activities. If Islamic business ethics are applied well and consistently in business, then all parties will benefit, including the business people themselves, consumers, as well as the environment and other parties involved in the business process. The problem in this research is first, what is the concept of Islamic business ethics in managing transactions at the Banyumulek Traditional Market, Kediri District? Second, how effective is the application of Islamic business ethics in management and transactions at the Banyumulek Traditional Market, Kediri District? This type of research is descriptive research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation methods. Meanwhile, the data analysis techniques used include data reduction, data display, and concluding. The results of this research show that 1) the concept of Islamic business ethics carried out by traders during muamalah activities at the Banyumulek Village Traditional Market is based on Islamic law, namely prioritizing the values of honesty, blessing, justice and cooperation. 2) Second, the application of Islamic business ethics in Muslim activities at the Banyumulek Traditional Market is



running effectively, where traders at the Banyumulek Traditional Market prioritize values that refer to the concept of community benefit, thereby providing a positive impact on socio-economic activities in the Banyumulek Traditional Market environment.

Keywords: *Implementation, Islamic Business Ethics, Management, Transactions, Traditional Markets*

PENDAHULUAN

Pengelolaan pasar dengan penerapan etika bisnis adalah hal penting terutama dalam mengelola kegiatan transaksi jual beli yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Perilaku menyimpang para pelaku bisnis tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional.

Kelengkapan suatu informasi merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181-183 yang menyatakan: *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk -orang - orang yang merugikan;181. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus;182. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;183."*

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa terdapat ada 5 etika yaitu: Bisnis harus bernilai spiritual-transendental, bisnis berorientasikan akhirat, terbebas dari kecurangan dan kebatilan, bisnis terbebas dari segala bentuk eksploitasi (riba), bisnis tidak melalaikan dari mengingat Allah.(Kasim et al., 2022) Oleh karena itu dalam kegiatan jual beli harus menerapkan prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Beberapa prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw adalah jujur, amanah, timbangan yang tepat, menghindari gharar, tidak menimbun barang, tidak melakukan al-ghalb dan tadlis di antara penjual dengan pembeli.(Saifullah, 2011)

Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Kunci etika bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : *"Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak-akhlak mulia diantara kalian."*

Ketika peradaban bangsa Arab pada masa jahiliyah yang sangat jauh dari akhlak mulia misalnya, mereka sering melakukan pembunuhan, pelacuran, mabuk-mabukan, serta usaha-usaha bisnis yang curang, dan manusia tidak lagi mengenal Allah, maka Allah mengutus Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul untuk membuat perubahan yang signifikan dibidang akhlak itu.

Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau yang salah, yang baik atau yang buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang perbuatan baik, buruk, benar, salah, pantas dan tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja. Sedangkan etika bisnis Islam merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (RAHMAWATI, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kegiatan ekonomi etika bisnis mutlak harus dimiliki baik itu seorang pebisnis maupun pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Bisnis dengan segala macamnya terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari secara luas. Banyaknya pelaku bisnis dan beragamnya motif dan orientasi bisnis serta semakin kompleksnya permasalahan bisnis, terkadang membuat pelaku bisnis terjebak untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari laba dan keuntungan semata. Maka sering terjadi perbuatan negatif, yang akhirnya menjadi kebiasaan dalam perilaku bisnis. Jika demikian, maka tidak jarang bisnis diidentikkan dengan perbuatan yang kotor, karena terdapat perilaku bohong,

khianat, ingkar janji, tipu menipu dan lain sebagainya.

Dunia bisnis yang merupakan interaksi antara berbagai tipe manusia sangat berpotensi menjerumuskan para pelakunya ke dalam hal-hal yang diharamkan. Baik karena didesak oleh kebutuhan ekonomi, dilakukan secara sendiri atau bersekongkol dengan orang lain secara tidak sah atau karena ketatnya persaingan yang membuat dia melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama. Perilaku semacam ini bukanlah perilaku pelaku bisnis yang baik dan benar sebagaimana diajarkan dalam Islam. Kegiatan bisnis dalam Islam, tidak boleh dilaksanakan tanpa aturan. Islam memberikan rambu-rambu dan pedoman dalam melakukan kegiatan usaha, mengingat banyaknya manusia yang tergelincir dalam perkara bisnis ini. Karena itulah seorang Muslim yang akan menjadi pelaku bisnis harus memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur tentang mu'amalah. Sehingga ia bisa memilah yang halal dari yang haram, atau bahkan yang bersifat samar-samar atau syubhat. (Norvadewi, 2015).

Dalam praktiknya etika bisnis seringkali ditemukan penyimpangan-penyimpangan pada waktu transaksi jual beli terutama di lingkungan pasar tradisional yang dilakukan oleh pelaku bisnis (pedagang). Hal tersebut tentunya sangat merugikan pembeli (konsumen) bahkan membuat pembeli enggan untuk datang ke pasar tradisional, oleh karena itu diperlukanlah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.

Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mulai sah diberlakukan sejak 20 April 1999 mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memastikan kepastian hukum perlindungan kepada konsumen.

Banyak konsumen yang menganggap undang-undang ini benar-benar dibutuhkan pada saat dirinya tersangkut kasus pidana atau perdata saja. Padahal, jika konsumen (termasuk juga kita) mau lebih tahu mengenai UU Perlindungan konsumen, masyarakat jadi lebih tahu tentang seluk-beluk masalah konsumen yang diperlakukan tidak adil dan bagaimana cara untuk memperjuangkan haknya.

Apabila etika bisnis Islam diterapkan secara baik dan konsisten dalam berbisnis, maka semua pihak menjadi untung baik pebisnis sendiri, konsumen, maupun lingkungan dan pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Hal itu dimungkinkan karena ciri seseorang yang mempunyai etika Islam (akhlak) itu ialah tidak melakukan sesuatu yang akan merugikan siapapun, dirinya maupun orang lain (Irfidholul Maghfur et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian Alfiani Usman berjudul "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022 yang menyatakan pentingnya konsep etika bisnis dalam kehidupan dan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam baik dilakukan oleh perorangan (individu) maupun perusahaan (organisasi). Perbedaan penelitian Alfiani Usman dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Alfiani Usman menjelaskan pentingnya mengonsep terapan etika bisnis serta efektifitasnya dalam aspek manajemen keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada pentingnya penerapan etika bisnis Islam demi kemakmuran ekonomi rakyat dan keberlangsungan peradaban manusia bagi kemajuan suatu bangsa melalui penerapan etika bisnis Islam berbasis syariah di lingkungan pasar tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri.

Demikian pula hasil penelitian Fitri Amalia yang berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar Madinah Depok", Universitas Pesantren Tinggi darul 'Ulum, 2012 menyatakan segala hasil penelitian menunjukkan sebanyak 83% para pedagang di Bazar Madinah sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya. Perbedaan penelitian Fitri Amalia dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Fitri Amalia menjelaskan hampir seluruh pedagang di Bazar Madinah, yakni sebesar 96% untuk sistem harga, sebanyak 78% pedagang di Bazar Madinah sudah menerapkan sistem harga sesuai yang disyariatkan oleh Agama Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan ke analisa penerapan etika bisnis Islam dalam lingkup pengelolaan pasar terhadap para pelaku bisnis yang berada di lingkungan pasar tradisional Banyumulek.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah konsep etika bisnis Islam dalam pengelolaan bertransaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri?. Kedua, bagaimanakah efektifitas penerapan etika bisnis Islam dalam pengelolaan dan transaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui konsep etika bisnis Islam dalam pengelolaan bertransaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri, 2) Untuk menganalisis efektifitas penerapan etika bisnis dalam pengelolaan dan transaksinya di Pasar Tradisional Banyumulek

Kecamatan Kediri.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam (Krisnan, 2022). Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas (Nanda, 2023). Lokasi penelitian ini berada di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Adapun data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah data-data penelitian ini terkumpul, langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan analisis data terhadap data-data yang telah di peroleh dalam penelitian ini. Oleh karena rancangan metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis data yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup rangkaian tiga kegiatan utama yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Rahmawati & Faraby, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bertransaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri.

Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pemahaman umum, etika selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang baik, yang berlaku pada diri sendiri, dan pada masyarakat. Dalam pengertian yang lain, etika diartikan sebagai sistem atau kode yang dianut. Terminologi lain yang dekat dengan pengertian etika, adalah moralitas. Term ini berasal dari bahasa Latin *mos*, dan bentuk jamaknya *mores*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Walaupun terminologi ini berasal dari dua bahasa yang berbeda, kedua-duanya memiliki titik temu, yaitu adat kebiasaan yang baik yang harus dijunjung tinggi oleh individu atau masyarakat. Oleh karena itu, individu atau kelompok masyarakat yang tidak menjunjung tinggi nilai tersebut dapat dikatakan tidak beretika atau tidak bermoral. Dalam bahasa Arab, kata etika atau moralitas disebut *al-khuluq* dan jamaknya *al-akhlaq*, yang berarti usaha manusia untuk membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik, mulia dan utama. Terminologi *al-khuluq* itu sendiri berasal dari kata dasar *al-khalq*, yang berarti menciptakan (Muis, 2021).

Dalam pasar yang Islami, sepatutnya para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerjasama dan tolong-menolong dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Bukan karena persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan yang kemudian membuat para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Perilaku menyimpang para pelaku bisnis tentunya membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional dan hal demikian tidak dibenarkan menurut syariah Islam (Irna Sari, 2017).

Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia (Tiakoly et al., 2019).

Sebagaimana perintah Allah Swt dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 181-183 yang artinya : Artinya: "Sempurnakanlah *taka-ran* dan janganlah kamu termasuk orang - orang yang merugikan;181. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus;182. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;183. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan setiap pelaku bisnis untuk berlaku jujur didalam menjalankan roda bisnisnya supaya tidak termasuk kedalam orang-orang yang zholim dan merugikan akibat dari ambisi bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Dalam perspektif Islam berbisnis merupakan muamalah yang bernilai ibadah, sehingga jalan yang ditempuh juga harus sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Islam memandang penting semua itu agar manusia bisa lebih mudah menjalankan bentuk ibadah lainnya seperti memberi nafkah kepada keluarga, menyantuni anak yatim, membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika bisnis Islam mulai ditunjukkan berdasarkan semangat beribadah maka hasil yang didapatkan bukan hanya

berwujud keuntungan material semata, melainkan juga keberkahan hidup di dunia serta kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Mukhlisin Kepala Pasar Tradisional Banyumulek menjelaskan: “banyak pedagang yang telah sadar dengan pentingnya etika didalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, karena mereka percaya semua rizki yang diperolehnya dari hasil berdagang haruslah diperoleh melalui jalan yang bersih supaya berkah. Hal ini tentu menjadi perhatian kami selaku pengelola pasar untuk memberikan perhatian dan dorongan kepada para pedagang supaya selalu menerapkan etika bisnis yang syariah.”

Fakta-fakta yang terjadi dalam pengelolaan pasar tradisional Banyumulek menunjukkan banyak pedagang yang sadar akan pentingnya penerapan etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan. Bapak Anto pedagang daging ayam di Pasar Tradisional Banyumulek menjelaskan: “Saya mengetahui etika bisnis Islam, oleh karena itu saya menerapkan dan mengutamakan etika dalam menjalankan bisnis berdagang di pasar ini baik dalam bertransaksi jual beli, lebih-lebih dalam menjaga hubungan emosional dengan pelanggan saya. Menurut saya beretika dalam menjalankan perdagangan itu sangat penting karena dengan etika kita bisa lebih dipercaya oleh pembeli.”

Etika bisnis Islam merupakan sifat terpuji untuk diterapkan dalam *bermuamalah* dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan semata melainkan keberkahan berupa nilai silaturahmi antar pedagang dan pembelinya. Seorang pengusaha dalam pandangan etika bisnis Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar, ini berarti yang harus diraih oleh seseorang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (duniawi) tetapi yang lebih penting adalah keuntungan immateril (spiritual) (Athar, 2020).

Secara sederhana etika bisnis Islam dapat dilihat dalam kegiatan transaksi bisnis melalui perilaku para pelaku usaha. Hal ini dapat dijelaskan oleh Bapak Herman pedagang ikan menyatakan: “saya menganggap etika didalam berdagang dan melakukan transaksi jual beli itu adalah cerminan diri karena dengan etika, kita akan dikenal perangnya sebagai pedagang yang jujur atau tidak, sebagai pedagang yang amanah atau tidak dan sebagainya. Maka cara memahami etika bisnis Islam yang tepat adalah dengan cara bermuamalah seperti ini dan saya sudah menerapkannya selama ini.”..

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Dalam kegiatan bermuamalah para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerjasama dan tolong-menolong dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. (Barakah et al., 2018)

Ibu Nabila pedagang beras menjelaskan: “etika bisnis didalam Islam sangat penting menurut saya karena dengan etika didalam berdagang kita bisa mengontrol diri dan sikap disetiap aktivitas kita dalam bermuamalah biar sesuai dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam menjaga kualitas barang dagangan maupun dalam menakar timbangannya. Prinsip hidup saya selama ini adalah hidup sebagai pedagang yang jujur walau sederhana lebih nikmat ketimbang kaya raya tapi dari hasil syubhat.”. Oleh karena itu tujuan penerapan syariat Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat (Harahap, 2015).

Senada dengan pernyataan dari Ibu Nabila, Bapak Masnun pedagang daging sapi menjelaskan: “etika bisnis didalam Islam sangat penting menurut saya karena dengan etika didalam berdagang kita bisa mengontrol diri dan sikap disetiap aktivitas kita dalam bermuamalah biar sesuai dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam menjaga kualitas barang dagangan maupun dalam menakar timbangannya.” Oleh karena itu aktivitas ekonomi di pasar tradisional perlu diterapkan lima prinsip etika bisnis Islam yakni: (1) prinsip kesatuan (2) prinsip keadilan (3) prinsip kehendak bebas (4) prinsip tanggung jawab dan (5) prinsip kebenaran. (Ramadhany et al., 2023)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dipahami konsep etika bisnis Islam dalam pengelolaan Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri dapat dilihat dari perilaku para pedagang pada saat melakukan transaksi perdagangan sesuai dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perilaku para pedagang dalam kegiatan jual-beli didasari dengan kejujuran dan amanah.

Efektifitas Etika Bisnis Dalam Pengelolaan dan Transaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri

Pasar Tradisional Desa Banyumulek terletak di pusat Desa Banyumulek sehingga menjadi pusat aktivitas masyarakat desa dalam bertransaksi jual beli yang dibangun sekitar tahun 2010-an. Hingga saat ini pasar tradisional ini masih ramai dikunjungi seluruh lapisan masyarakat utamanya masyarakat yang tinggal di Desa Banyumulek karena masyarakat menganggap bahwasanya pasar tradisional merupakan tempat yang paling tepat untuk mencari kebutuhan harian bagi rumah tangga.

Di dalam aturan pasar tradisional sangat memungkinkan beberapa pedagang yang berbeda namun menjual komoditas yang sama, misal sayur, ikan ataupun bahan-bahan dapur, karenanya pasar tradisional dapat dikatakan sebagai satu bentuk pasar persaingan sempurna. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana etika bisnis Islam diimplementasikan dalam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh Para Pedagang di pasar tradisional Desa Banyumulek. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Bapak H. Jamiludin selaku Kepala Desa Banyumulek mengemukakan kan : “upaya adanya konsep etika bisnis Islam tentunya menjadi ikhtiar kami dalam mengelola pasar tradisional Banyumulek ini dengan harapan melalui penerapan konsep etika bisnis Islam pasar tradisional Banyumulek bisa menjadi solusi satu-satunya bagi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi dan juga memperoleh harta yang halal sesuai dengan syariat Islam”.

Desa Banyumulek mayoritas penduduknya beragama Islam. Itu berarti sedikit banyak masyarakat mengerti bagaimana perilaku yang baik serta mengetahui sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang dilarang menurut ajaran agama Islam. Tentu dengan konsep etika bisnis Islam dalam pengelolaan pasar tradisional Banyumulek ini juga sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku bisnis yang dulunya memang sering melakukan kecurangan dalam bertransaksi jual beli, kini menjadi pelaku bisnis yang mengutamakan syariat Islam didalam bermuamalah.

Hal ini diketahui ketika lebih lanjut Mukhlisin selaku Kepala Pasar menuturkan dalam wawancaranya “dulu sebelum pasar tradisional Banyumulek ini direlokasi dan sebelum dikelola Pemerintah Desa (Pemdes), praktik berdagang yang curang dan menipu pembeli sering dilakukan oleh pedagang, tentunya hal itu melanggar kode etik dan merugikan pembeli. Tetapi dengan konsep etika bisnis Islam ini mereka menjadi pedagang yang kembali ke tuntunan syariat Islam”.

Dari kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa membiarkan pedagang lain menjual barang dagangan yang sama dan bersaing secara sehat sudah diterapkan dengan baik di Pasar Tradisional Banyumulek, hal ini terlihat dari penerapan etika bisnis Islam apabila ditinjau dari prinsip kehendak bebas dapat dikatakan cukup baik meskipun masih ada beberapa diantara pedagang yang bersikap atau berprilaku memaksa dalam menawarkan barang dagangannya.

Pengelolaan pasar tradisional Banyumulek menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut. Oleh karena itu semua bentuk aktivitas transaksi yang didasarkan pada pengetahuan para pelaku bisnis ataupun pedagang yang melakukan aktivitas sosial ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip etika bisnis Islam berikut:

Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah SWT, tata cara yang dilakukan sesuai syariahnya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah*. (Triwibowo & Adam, 2023)

Prinsip tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertical dan horizontal. Karena dari dua dimensi tersebut akan lahir suatu bentuk hubungan yang sineris antara tuhan dan hambanya, sekaligus hamba dengan hamba lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang mahluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendaknya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam berupa kepercayaan, melaksanakan shalat tepat waktu dan bentuk ketakwaan (Kusnia, 2015).

Para pedagang menjalankan aktivitas berdasarkan pada prinsip tauhid transaksi di Pasar Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Bapak Herman sebagai pedagang ikan di Pasar Tradisional Banyumulek mengatakan bahwa “saya memaknai etika sebagai landasan seseorang didalam berperilaku sehingga mau tidak mau seseorang itu haruslah memperhatikan aspek ketuhanan supaya bisa selalu merasa diawasi dalam berperilaku, lebih-lebih ketika melakukan aktifitas sosial ekonomi atau bertransaksi jual beli”.

Para pelaku bisnis yang melakukan transaksi jual beli di Pasar tradisional Banyumulek menyadari sepenuhnya bahwa semua aktivitas muamalah yang dijalankan selalu berlandaskan niat *lillahita'ala* dan semata-mata menjadikan muamalah sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama dan adil sesuai dengan syariah Islam dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Prinsip keadilan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis, prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran. (Komari, 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Mukhlisin, Kepala Pasar Tradisional menyatakan “selama ini kami sangat memprioritaskan pengelolaan pasar tradisional Banyumulek dengan sistem keadilan, sebagai bagian dari prinsip kami baik didalam melakukan pembagian PAD yang diserap dari pasar tradisional Banyumulek ini maupun dalam pembagian hak dan kewajiban kepada petugas pengelola pasar.”

Berdasarkan wawancara tersebut, prinsip keadilan diterapkan oleh pengelola Pasar Tradisional Banyumulek. Dimana setiap PAD yang diserap selalu diberlakukan adil dalam pembagiannya dengan Pemerintah Desa dan juga pihak Pemerintah Daerah di bawah koordinasinya dengan koperasi desa.

Hal ini tentu sebagai bukti komitmen pengelola pasar bahwa didalam menerapkan prinsip-prinsip etika tidak hanya diberlakukan terhadap pelaku bisnis dalam pasar tetapi juga berlaku kepada semua pihak supaya didalam memberikan pemahaman tentang pentingnya etika bisnis, tentunya melalui contoh berperilaku yang adil agar sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu yang kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba (Rakhma, 2022).

Ibu Nabila seorang pedagang beras di pasar tradisional Banyumulek mengatakan: “kita memang bebas dalam melakukan tawar menawar didalam bertransaksi jual beli tapi sebagai pedagang yang mempunyai prinsip harus menerapkan etika supaya tidak terjadi sikap semena-mena ketika melakukan proses transaksi jual beli serta terhindar dari praktik-praktik riba dan *subhat* seperti mengoplos barang dagangan ataupun memainkan timbangan”.

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata (Arline, 2020). Dalam konteks prinsip kehendak bebas pengelolaan bertransaksi di pasar tradisional Banyumulek telah memberlakukan semua pelaku bisnisnya untuk mengatur segala jenis transaksi jual beli dengan bebas. Kata bebas disini bukan berarti tanpa kontrol tetapi melainkan mereka memerankan etika sebagai pengontrol diri dalam melakukan transaksi di pasar.

Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab ini lebih dititik beratkan kepada setiap individu pelaku bisnis yang dalam hal ini para pedagang pasar dengan selalu mengedapankan rasa tanggung jawab penuhnya terhadap setiap barang ataupun jasa yang diperjual belikan. Selain itu juga, pihak pengelola pasar meminta pertanggung jawaban terhadap para pelaku bisnis yang melanggar ketentuan-ketentuan di-dalam bertransaksi yang berten-tangan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam sebagai konsekuensi dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut.

Ibu Siti Rakhmah seorang pedagang sayuran di Pasar Tradisional Banyumulek mengemukakan; “biasanya saya dalam menjual sayuran selalu dilebihkan takarannya, karena saya percaya semua bentuk kegiatan didalam melakukan transaksi jual beli pasti kita pertanggung jawabkan kelak di akhirat, maka menurut saya menjual sayur-sayuran sebaiknya dilandasi dengan niat memperbanyak sedekah

dengan melebihkan takaran sayuran kepada pembeli dengan penuh keikhlasan dan itupun Alhamdulillah saya tidak pernah rugi selama ini.”

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Rasa tanggung jawab tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga berlaku. Setelah melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya tanggung jawab ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya (Akmal et al., 2020).

Prinsip Kebenaran

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah memberi penegasan terhadap hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika, yaitu dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan. Al-Qur'an juga menegaskan dan menjelaskan bahwa didalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya (Idri, 2016).

Terkait dengan hal tersebut, Bapak Masnun seorang pedagang daging di Pasar tradisional Banyumulek mengatakan: “saya percaya semua yang kita lakukan didalam kehidupan ini pasti ada konsekuensinya, dan saya percaya didalam melakukan kegiatan transaksi jual beli harus jujur sesuai apa adanya dari menjelaskan tentang kualitas barang yang saya jual ke pembeli sampai melakukan kesepakatan harga dengan proses tawar menawar yang penuh dengan timbang rasa, maka saya selama ini selalu mengutamakan kejujuran supaya saya berada dalam kegiatan aktivitas sosial ekonomi yang benar sesuai tuntunan syariat.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari para pedagang dan pengelola pasar tradisional Banyumulek jika ditinjau dari ke-empat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, konsep dan penerapan etika bisnis Islam di Pasar Tradisional Banyumulek dipraktikkan dengan baik oleh para pedagang semenjak pengelolaan pasar tradisional Banyumulek diambil alih oleh Pemerintah Desa Banyumulek dengan membentuk awik-awik peken yang disepakati bersama dan dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Hal ini terlihat dari pernyataan dan atau informasi para pedagang dan pihak pengelola Pasar Tradisional Banyumulek yang tentunya semua ini berpengaruh besar bagi kemajuan pasar tradisional Banyumulek dalam menjaga kenyamanan konsumen atau pembeli yang melakukan transaksi jual beli.

Hal ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintah Desa Banyumulek yang selama ini ingin membangun pusat perbelanjaan masyarakat pedesaan berupa pasar tradisional berbasis syariah. Antusiasme Masyarakat yang didukung dengan kesadaran menerapkan nilai-nilai kebaikan dari para pedagang di lingkungan pasar tradisional Banyumulek menjadi perhatian serius dari pengelola pasar untuk terus mendorong para pelaku bisnis supaya istiqomah dalam bermuamalah yang syariah.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan etika bisnis Islam mempunyai pengaruh dalam kegiatan muamalah di Pasar Tradisional Desa Banyumulek. Hal ini dapat dilihat dimana dalam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh para pedagang berdasarkan pada syariat-syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan muamalah di Pasar Tradisional Banyumulek berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) konsep etika bisnis Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada kegiatan *muamalah* di Pasar Tradisional Desa Banyumulek adalah berdasarkan pada syariat Islam yaitu dengan mengutamakan nilai-nilai kejujuran, keberkahan, keadilan dan kerjasama. 2) Kedua, penerapan Etika bisnis Islam dalam kegiatan *muamalah* di Pasar Tradisional Banyumulek berjalan secara efektif dimana para pedagang di Pasar Tradisional Banyumulek mengutamakan nilai-nilai yang mengacu pada konsep kemaslahatan masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap aktivitas sosial ekonomi di lingkungan Pasar Tradisional Banyumulek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, R., Musa, A., & Ibrahim, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Tradisional di Kota Banda Aceh. *Journal of Sharia Economics*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.630>
- Arline, D. H. (2020). Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Cinangsi Gandrungmangu). *Skripsi IAIN Purwokerto*.
- Athar, G. A. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada. *Wahana Inovasi*, 9(1).
- Barakah, A., Suitra, P., & Najiha, U. (2018). Etika Konsumsi (Istihlak) Perspektif Filsafat Ekonomi Islam. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1).
- Harahap, D. (2015). Kebahagiaan Dan Akhir Kehidupan Menurut Filsafat Ekonomi Islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Idri. (2016). Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. *Buku Ekonomi*.
- Ifdholul Maghfur, Maulidatul K, & Muhammad Fahmul Iltiham. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Pasar Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 1(2). <https://doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1631>
- Irna Sari. (2017). Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makassar). In *BMC Public Health* (Vol. 5, Issue 1).
- Kasim, S., Octaviani, W., & Lukman, H. (2022). Rekonstruksi Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Al-Qur'an. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1). <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.6>
- Komari. (2020). Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Etika Bisnis Islam. *At-Tujjar*, 08(01).
- Krisnan. (2022). 8 Pengertian Penelitian Deskriptif Menurut Para Ahli. In <https://Meenta.Net/Pengertian-Penelitian-Deskriptif/>.
- Kusnia, S. M. (2015). Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Skripsi*, 2(2).
- Muis, B. (2021). Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5(1). <https://doi.org/10.52266/tajdid.v5i1.628>
- Nanda, S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh. In *Academy Brain*.
- Norvadewi, N. (2015). Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). *Al-Tijary*, 1(1). <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.420>
- Rahmawati, D. A., & Faraby, M. E. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Muslim Pada Destinasi Wisata Pantai Lombang. *Jurnal Industri Pariwisata*, 5(2). <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v5i2.1426>
- Rahmawati, I. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. *Jebi*, 2(3).
- Rakhma, M. T. (2022). Etika Komunikasi Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(1). <https://doi.org/10.24235/orasi.v13i1.9357>
- Ramadhany, N. P., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1). <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.115>
- Saifullah, M. (2011). ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PRAKTEK BISNIS RASULULLAH. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1). <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.215>
- Tiakoly, K., Wahab, A., & Syaharuddin. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1).
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis di Era Digital Ekonomi. *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2(1).